

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran wajib bagi orang pribadi dan entitas negara yang bersifat memaksa berdasarkan hukum yang berlaku. Pembayaran pajak tidak hanya sebatas tanggung jawab, tapi hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam perkembangan. Imbalan dari pembayaran pajak tidak dapat dirasakan langsung oleh warga negara, tetapi pajak adalah digunakan oleh negara untuk mewujudkan kemakmuran rakyat (Antony & Hudiwinarsih, 2018). Menurut (Agoes & Trisnawati, 2016:6) pajak dipungut berdasarkan kekuatan perundangan, diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah yang pemasukannya masih terdapat surplus.

Berdasarkan (Republik Indonesia, 2007) tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa “pajak ialah sumbangan yang bersifat wajib dan memaksa bagi orang pribadi atau badan kepada kas negara, dengan imbalan secara tidak langsung dan akan digunakan untuk membiayain negara serta bertujuan untuk kesejahteraan rakyat.”

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak ialah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara, yang bersifat wajib dan memaksa, yang dipungut berdasarkan undang-undang di mana rakyat tidak

mendapatkan balas jasa secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan negara.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018:4) pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi pajak sebagai sumber dana untuk kegiatan pemerintahan.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi pajak untuk mengelola ketentuan dan kebijakan terkait sosial politik ekonomi yang ditetapkan pemerintah. Contoh:

- a. Ketentuan pajak tinggi untuk minuman keras dengan tujuan menurunkan keinginan mengkonsumsinya.
- b. Ketentuan pajak barang mewah yang tinggi agar meminimalisir gaya hidup yang berlebihan.

2.1.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2018:7) pengelompokan pajak terbagi menjadi berikut:

1. Menurut golongannya

Jenis pajak menurut golongannya terbagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak itu sendiri atau tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada wajib pajak lain. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan. Pajak tidak

langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada wajib pajak lain, contohnya pajak pertambahan nilai.

2. Menurut sifatnya

Jenis pajak berdasarkan sifatnya yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif yaitu pajak yang dikenakan berdasarkan subjeknya atau pajak yang melihat keadaan dari wajib pajak. Berbeda dengan pajak objektif yang berdasarkan pada objeknya, tidak melihat keadaan wajib pajak. Contoh dari pajak subjektif yaitu pajak penghasilan sedangkan pajak objektif adalah pajak pertambahan nilai.

3. Menurut lembaga pemungutnya

Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang dibayarkan rakyat kepada pemerintah pusat dan digunakan untuk mendanai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah daerah dan digunakan untuk mendanai rumah tangga daerah.

2.1.4 Tarif Pajak

Tarif pajak yaitu presentase yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui UU Perpajakan dan aturan terkait untuk memutuskan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak baik perusahaan maupun pribadi. Beberapa tarif pajak menurut (Mardiasmo, 2018:11) adalah sebagai berikut:

1. Tarif sebanding/proporsional

Penentuan tarif adalah sebsuai dengan jumlah pajak yang dikenakan, dan

proporsional pada nilai yang ditentukan oleh pihak pajak yang berwenang.

2. Tarif tetap

Biaya tidak berubah walaupun jumlah beban pajak berubah.

3. Tarif Progresif

Tarif ini dikenakan jika jumlah barang kena pajak lebih besar dari sebelumnya

4. Tarif Degresif

Berlawanan dengan tarif progresif, tarif ini dikenakan jika jumlah barang kena pajak lebih rendah dari sebelumnya

2.1.6 Penghindaran Pajak

Menurut (Pohan, 2013:13) penghindaran pajak adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak perusahaan atau korporasi secara legal dan tidak melanggar ketentuan perpajakan untuk wajib pajak. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara tertentu dengan mengambil peluang dari kelemahan yang ada dari ketentuan pajak atau *grey area* agar hutang pajak menjadi berkurang dari jumlah yang sebenarnya harus dibayarkan.

Sedangkan menurut (Selviani et al., 2019) penghindaran pajak merupakan upaya atau praktik dengan maksud mengurangi hutang pajak kepada negara yang menjadi kewajiban perusahaan. Sehingga perusahaan akan melakukan berbagai strategi untuk menurunkan kewajiban pajak dan meningkatkan aliran kas pada perusahaan.

Menurut (Jasmine, 2017) penghindaran pajak bertujuan untuk merekayasa usaha yang dimiliki wajib pajak agar beban pajak yang harus dibayarkan wajib

pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah dari peraturan perpajakan untuk memaksimalkan keuntungan wajib pajak.

Maka dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki dan bertujuan untuk mengurangi beban pajaknya secara legal dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang yang berlaku.

2.1.6 Pengukuran Penghindaran Pajak

(Susanti, 2018) menyatakan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat diukur dengan cara berikut:

a. *Effective Tax Rate* (ETR)

ETR dapat menampilkan perbedaan perhitungan laba akuntansi dengan laba fiskal. Serta berfungsi untuk menghitung tingkat efektivitas dari tindakan penghindaran pajak, ETR digunakan karena dianggap dapat menggambarkan perbedaan yang konsisten antara laba akuntansi dengan laba fiskal. ETR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Rumus 2. 1 Perhitungan *Effective Tax Rate*

b. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

CETR dapat menunjukkan tingkat keagresifan perusahaan dalam merencanakan penghindaran pajak. Jika ETR menggambarkan perbedaan yang konsisten, maka CETR memiliki kelebihan yaitu mampu menunjukkan dengan perubahan yang konsisten dan berubah-ubah. CETR dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Kas yang dikeluarkan untuk beban pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Rumus 2. 2 Perhitungan *Cash Effective Tax Rate*

c. *Book-Tax Difference* (BTD)

Merupakan perbandingan antara laba yang dihasilkan berdasarkan perhitungan akuntansi dengan laba yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada/berlaku. BTD dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BTD} = \frac{\text{Laba akuntansi} - \text{laba pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Rumus 2. 3 Perhitungan *Book-Tax Difference*

2.1.7 Rasio Profitabilitas

Menurut (Sugiono & Untung, 2016:59) profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur kinerja perusahaan secara keseluruhan dan efisiensi dalam pengelolaan aktiva, kewajiban dan kekayaan. Tujuannya adalah menilai efektifitas pengelolaan keuangan yang direpresentasikan dari hasil investasi dari penjualan produk.

Menurut (Kasmir, 2018:196) Rasio terkait memiliki beberapa manfaat yakni sebagai berikut:

- a. Menentukan perbedaan jumlah laba saat ini dan sebelumnya.
- b. Mengetahui diferensiasi laba dari satu periode ke periode lainnya.
- c. Mengetahui jumlah net profit setelah dipotong pajak yang diperoleh perusahaan
- d. Mengetahui kemampuan perusahaan menggunakan aset dan dana yang tersedia untuk kegiatan operasional.

2.1.8 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Menurut (M. Hanafi & Halim, 2014:157) pada rasio profitabilitas terdapat tiga rasio yang sering dibicarakan yaitu:

a. *Return On Asset* (ROA)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang diterima (Sugiono & Untung, 2016:56). ROA juga sering disebut juga dengan ROI (*Return On Investment*). Sedangkan menurut (Fadila, 2017) ROA merupakan gambaran pada manajemen untuk merepresentasikan kemampuan perusahaan mengelola aset dan mendapatkan profit. Semakin tinggi ROA, maka semakin tinggi pula keuntungan perusahaan sehingga baik pengelolaan aset perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Rumus 2. 4 Perhitungan *Return On Asset*

b. *Return On Equity* (ROE)

Menurut (M. Hanafi & Halim, 2014:175) ROE merupakan pengukuran perusahaan menghasilkan profit dengan menggunakan investasi yang diberikan. Dengan ROE investor dapat mengetahui kemampuan perusahaan mengelola dana yang mereka sediakan. Rumus untuk menghitung ROE adalah:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Saham}}$$

Rumus 2. 5 Perhitungan *Return On Equity*

c. *Profit Margin*

Menurut (M. Hanafi & Halim, 2014:166) *Profit Margin* merupakan cara hitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Selain itu rasio ini juga dapat dijabarkan sebagai strategi perusahaan mengurangi pengeluaran pada suatu periode. *Profit Margin* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

Rumus 2. 6 Perhitungan *Profit Margin*

Profit Margin yang tinggi mengindikasikan kemampuan memperoleh profit yang besar dengan hasil penjualan oleh perusahaan. Sebaliknya rendahnya *profit margin* bahwa hasil penjualan sangat kecil dibandingkan biaya yang dikeluarkan, atau biaya terlalu besar untuk mendapatkan hasil penjualan tersebut, ataupun gabungan dari kedua aspek tersebut

2.1.9 *Leverage*

Leverage kewajiban yang dimanfaatkan untuk membayar atau memperoleh aset perusahaan. Melalui utang ini tentu ada beban biaya bunga (Annisa, 2017).

Rasio digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang dibutuhkan perusahaan sesuai dengan kondisinya (Sugiono & Untung, 2016:57). Menurut (Fadila, 2017) *Leverage* adalah besar hutang yang dimanfaatkan perusahaan untuk menjalankan kegiatan operasionalnya pada waktu tertentu. Hutang yang besar akan menimbulkan beban hutang yang juga besar. Laba akan berkurang karena perusahaan harus membayar leverage dan beban pajak perusahaan menjadi lebih sedikit. Implikasi pada rasio *Leverage* adalah sebagai berikut:

- a. Kreditur berharap bahwa ekuitas menjadi margin keamanan yang berarti investor yang memiliki dana yang relatif rendah, maka resiko terbesar bisnis ditanggung oleh kreditur.
- b. Perolehan dana dengan cara meminjam utang akan memberikan keuntungan bagi pemilik yaitu pemilik masih memiliki kendali terhadap perusahaan tersebut.
- c. Apabila dana yang dipinjam oleh perusahaan kepada pihak ketiga lebih besar jika dibandingkan dengan beban bunga yang harus dibayar perusahaan, pemilik akan mendapat pengembalian yang lebih besar.

Jenis *Leverage* sendiri terdiri menjadi tiga macam, yaitu *Leverage* operasi, *Leverage* keuangan dan *Leverage* gabungan. *Leverage* operasi digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan menggunakan beban tetap operasional. *Leverage* keuangan merupakan penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap di mana akan meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham.

Leverage gabungan terdapat diperusahaan jika memiliki *Leverage* operasi dan *Leverage* keuangan. Semakin banyak kegiatan perusahaan yang didanai oleh pinjaman, maka semakin bertambah pula jumlah beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan, maka dari itu banyak perusahaan yang berusaha untuk melakukan penghindaran pajak (K. Wahyuni et al., 2021).

2.1.10 Debt to Asset Ratio

Debt to asset ratio (DAR) atau *debt ratio* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur *leverage*. Menurut (Susanti, 2018) *Debt to asset ratio (DAR)* adalah rasio utang yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mengukur pengaruh utang yang dimiliki oleh perusahaan terhadap aktiva atau mengukur besarnya aktiva yang didanai oleh utang.

Utang yang diajukan oleh perusahaan kepada pihak ketiga akan menimbulkan beban bunga yang wajib dibayar oleh perusahaan. Semakin tinggi beban bunga yang dibebankan oleh perusahaan akan berpengaruh terhadap beban pajak perusahaan tersebut. Laba sebelum pajak akan dikurangi dengan beban bunga, sehingga semakin tinggi beban bunga maka beban pajak perusahaan akan semakin berkurang. Angka DAR yang kecil menunjukkan keadaan keuangan perusahaan baik. Rumus DAR dapat dihitung dengan:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aset}}$$

Rumus 2. 7 Perhitungan *Debt to Asset Ratio*

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk mendapatkan gambaran mengenai hasil penelitian maka peneliti juga menggunakan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan “Pengaruh *Return on Asset* dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak” sebagai acuan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Fadila, 2017) dengan judul Pengaruh “*Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional, dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2011-2015)*”. Penelitian ini diuji dengan pengujian statistik. Hasil penelitian ini adalah ROA, kompensasi rugi pajak serta kepemilikan perusahaan berpengaruh secara signifikan dengan penghindaran pajak, *Leverage* dan koneksi politik tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Reinaldo, 2017) “Pengaruh *Leverage, Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Institusional, Kompensasi Kerugian Fiskal, dan CSR Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman Terdaftar di BEI 2013-2015*”. Penelitian ini diuji dengan uji analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah ROA dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh secara parsial signifikan terhadap dengan penghindaran pajak. Sedangkan *Leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusioal dan CSR* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Lalu penelitian yang dilakukan oleh (Annisa, 2017) dengan judul “Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode Tahun 2012-2015)”. Penelitian ini dilakukan dengan pengujian statistik. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ROA mempunyai pengaruh pada penghindaran pajak negatif dan signifikan. *Leverage* mempengaruhi penghindaran pajak secara positif dan signifikan. Sementara ukuran perusahaan dan koneksi politik tidak mempengaruhi penghindaran pajak secara signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nusa et al., 2020) dengan judul “Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* serta Dampaknya pada Nilai Perusahaan”. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Hasilnya mengindikasikan adanya pengaruh yang signifikan dari profit terhadap *Tax Avoidance*. Namun tidak ada pengaruh ditemukan dari *Leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *Tax Avoidance*. Profitabilitas dan ukuran perusahaan juga tidak mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. *Leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada nilai perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *Tax Avoidance* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, tetapi tidak mampu memediasi pengaruh profitabilitas dan *Leverage* terhadap nilai perusahaan. Namun, *Tax Avoidance* bisa menyebabkan pengaruh pada nilai perusahaan melalui ukuran perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Pajriyansyah & Firmansyah, 2020) dengan judul “Pengaruh *Leverage*, Kompensasi Rugi Fiskal dan Manajemen Laba

terhadap Penghindaran Pajak”. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* penelitian ini memilih 264 perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Hasil regresi berganda dari data panel menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara *Leverage* dan manajemen laba atas penghindaran pajak. Sementara itu, *loss carry forward* menunjukkan tidak hubungan yang signifikan dengan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Janrosli & Efriyenti, 2018) dengan judul “Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Riau Kepri Tbk”. Penelitian ini tergolong kausatif dan menggunakan metode *purposive sampling*. Menurut penelitian ini ukuran perusahaan yang diukur dengan CETR berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, *Leverage* yang diukur dengan debt equity ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Y) dan Profitabilitas yang diukur dengan *Return On Assets* (ROA) berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Y).

Penelitian yang dilakukan oleh (Wiratmoko, 2018) dengan judul “*The Effect of Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, and Financial Performance on Tax Avoidance*”. Menurut penelitian ini penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh komisaris independen, komite audit, dan ROA pada perusahaan manufaktur di Indonesia, sementara rasio utang dan ROA mempengaruhi perusahaan manufaktur di Malaysia terkait penghindaran pajak.


Penelitian yang dilakukan oleh (Siew Yee et al., 2018) dengan judul “*Tax Avoidance, Corporate Governance and Firm Value in The Digital Area*”. Dalam penelitian ini, hubungan antara penghindaran pajak dan nilai perusahaan dan mengidentifikasi efek moderasi *corporate governance* di era digital ini. Hasil dari penelitian ini adalah hubungan antara penghindaran pajak dan nilai setelah pajak Perusahaan Malaysia dalam kerangka kerja keagenan dan menemukan bahwa penghindaran pajak berhubungan negatif dengan penilaian perusahaan. Penulis menyimpulkan bahwa penghindaran pajak tidak dihargai oleh pemegang saham dan pada kenyataannya mengakibatkan pengurangan nilai.

Penelitian yang dilakukan oleh (L. Wahyuni et al., 2019) dengan judul “*The Effect of Business Strategy, Leverage, Profitability and Sales Growth on Tax Avoidance*”. Penelitian menggunakan uji regresi berganda linear. Menurut penelitian ini penghindaran pajak dipengaruhi secara positif oleh strategi bisnis dan *Leverage* namun tidak demikian dengan profitabilitas. Dimana penghindaran pajak, dan pertumbuhan penjualan mempengaruhi penghindaran pajak secara positif.

Penelitian yang dilakukan oleh (Novriyanti & Wahana, 2020) dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak”. Teknik analisis menggunakan analisis regresi data panel. Menurut penelitian ini profitabilitas dan *Leverage* mempengaruhi penghindaran pajak secara negative. Sementara ukuran perusahaan, intensitas aktiva tetap dan pertumbuhan penjualan tidak mempengaruhi penghindaran pajak.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah kerangka yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam sebuah penelitian yang dibuat menurut teori yang sudah dijabarkan (Sugiyono, 2019:95). Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka penelitian dan paradigma penelitian terdahulu yang sudah dikemukakan, adapun hipotesis awal untuk menjadi dasar dalam menjawab rumusan masalah yaitu:

H₁: *Return On Asset* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H₂: *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H₃: *Return On Asset* dan *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak